



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sebagai salah satu indikator kesejahteraan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat dan mensinergikan gerakan masyarakat hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, diperlukan suatu kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajm Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

### **Pasal 2**

Pedoman GERMAS di Daerah dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan program GERMAS di Daerah; dan
- b. acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan GERMAS di Daerah.

### **Pasal 3**

Pedoman GERMAS di Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar terwujud:

- a. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. Peningkatan produktivitas masyarakat; dan
- c. pengurangan beban pembiayaan kesehatan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruanglingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan;
- c. organisasi;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS setiap tahun anggaran.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan GERMAS dilakukan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. melakukan aktifitas fisik paling sedikit 30 (tigapuluh) menit setiap hari;
- b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- h. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi.

### **BAB V**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 8**

Dalam rangka pelaksanaan GERMAS di Daerah dibentuk Forum GERMAS.

##### **Bagian Kedua Keanggotaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan:
- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai pembina;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai ketua;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan sebagai sekretaris;
  - e. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Akademisi, organisasi Profesi, dunia usaha dan unsur masyarakat sebagai anggota.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum GERMAS, dibentuk sekretariat sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

Forum GERMAS bertugas :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan GERMAS di Daerah;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### **Pasal 11**

Forum GERMAS menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### **BAB VI KERJA SAMA**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. kabupaten/kota di Kalimantan Timur;
  - c. akademisi;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

Pembiayaan dalam pelaksanaan GERMAS di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 15**

Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan atas pelaksanaan GERMAS di Daerah.

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**Pasal 16**

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS di daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 18 September 2018

**Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**BERE ALI**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 18 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 29.**